



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/ 1192 /KPTS/408.12/2017**

**TENTANG**

**PENETAPAN PERPANJANGAN STATUS TANGGAP DARURAT PENANGANAN  
BENCANA BANJIR, TANAH LONGSOR DAN BENCANA LAINNYA  
DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017**

**BUPATI PACITAN**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan proses penyelamatan dan evakuasi serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan pengungsi yang belum selesai, maka penetapan status tanggap darurat sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati Nomor 188.45/1188/KPTS/408.12/2017 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Bencana Lainnya di Kabupaten Pacitan Tahun 2017 perlu diperpanjang ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Bencana Lainnya di Kabupaten Pacitan Tahun 2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana;
7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014;
8. Keputusan Bupati Nomor 188.45/1188/KPTS/408.12/2017 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Bencana Lainnya di Kabupaten Pacitan Tahun 2017

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan,

- KESATU** : Perpanjangan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Bencana Lainnya di Kabupaten Pacitan Tahun 2017.
- KEDUA** : Perpanjangan Status Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini berlangsung sejak tanggal 5 Desember 2017 sampai dengan 11 Desember 2017.
- KETIGA** : Dalam hal proses penyelamatan dan evakuasi, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan pengungsi sudah dapat dilaksanakan sebelum jangka waktu perpanjangan tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada diktum "KEDUA" Keputusan ini, maka Bupati dapat menghentikan status tanggap darurat dan melanjutkan ke status masa trasisi darurat.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal : 5 - 12 - 2017

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**